

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan I

Berdasarkan dari Analisis pada Bab yang sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan mengenai Prosedur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor 800/359 tertanggal 14 Februari 2007 tentang ketentuan prosedur pelaksanaan pengangkatan dalam suatu jabatan Fungsional sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku yaitu setiap Guru yang akan melakukan pengangkatan dalam jabatan fungsional harus menyerahkan dokumen-dokumen yang dikelompokkan menjadi bendel A, B, C adapun isi dari bendel-bendel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bendel A terdiri dari:
 - a. Daftar Usul PAK (DUPAK) menggunakan Lampiran I Kep. Mendikbud Nomor: 025/0/1995, Tanggal penanda tangan pengusul (Kep. Sekolah) setelah tanggal 15 Juni/15 Desember dan sebelum tanggal 30 Juni/31 Desember.
 - b. Lampiran II (Daftar Usul dan Penilaian), Kepala Sekolah sebagai Tim Penilai harus menandatangani dan Menandatangani

c. Lampiran V (Pernyataan Melakukan Kegiatan PBM/Praktek) bagi Guru Mapel/Guru Kelas dan Lampiran VI Khusus bagi Guru Pembimbing.

2. Bendel B terdiri dari:

- a. Fotocopy PAK dilegalisir Kepala Sekolah.
- b. Fotocopy SK pangkat terakhir dilegalisi Kepala Sekolah.
- c. Fotocopy SK CPNS dan PNS bagi yang pertama kali usul kenaikan pangkat/Pengangkatan dilegalisir Kepala Sekolah.
- d. Fotocopy SK Pengangkatan Sebagai Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bila ada dilegalisir Kepala Sekolah.
- e. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dilegalisir Kepala Sekolah.
- f. Fotocopy Ijazah terakhir Lengkap dengan Akta dan Transkrip Nilai Baik yang telah dinilai maupun usulan baru:
 - 1) Untuk ijazah dan Akta yang telah dinilai (lama) dilegalisir Kepala Sekolah.
 - 2) Untuk ijazah dan Akta yang baru diajukan/akan dinilai dilegalisir oleh Lembaga Pendidikan yang mengeluarkan ijazah/Akta, dilengkapi ijin Belajar dan Izin penggunaan Gelar (bagi yang memilikidan menghendaki gelarnya dicantumkan dalam SK), yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- h. Bukti prestasi lainnya berupa fotocopy STTPI, Pengembangan Profesi (bila ada), dilegalisir Kepala Sekolah.
3. Bendel C terdiri dari:
- a. Bukti fisik kelompok belajar mengajar berupa SK pembagian Tugas setiap Semester.
 - b. SK pembagian Tugas Guru dalam suatu kepanitiaan.
 - c. Bukti keanggotaan pada Organisasi Profesi.
 - d. Bukti Kegiatan Kemasyarakatan.
 - e. Bukti telah mengadakan Analisis Hasil Evaluasi dan melaksanakan program perbaikan/ pengayaan tiap Semester.

Kesimpulan II

Selain dari pada itu, dalam proses melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Guru Sekolah Dasar dalam jabatan Fungsional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari beberapa hambatan dan hambatan yang ternyata banyak di hadapi oleh Guru SD dalam Pangkat dan Golongan II/a sampai II/d dan III/a sampai III/d yang diantaranya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya salah persepsi dalam hal perhitungan angka kredit yang dilakukan Guru yang bersangkutan dan dari perhitungan Dinas, sehingga terjadi kegagalan usulan pengangkatan, misalnya menurut Guru tersebut sudah menghitung dengan benar jumlah angka kreditnya akan tetapi setelah dihitung kembali dan menurut Dinas masih kurang, ini terjadi bisa

mendapatkan pangkat baru, akan tetapi kurang teliti dalam perhitungannya.

Untuk Guru yang paling banyak mengalami kesulitan dihadapi oleh Guru dalam jabatan Fungsional Golongan VI/a yang di antaranya adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Guru dengan Pangkat Golongan Pembina IV/a yang ingin mengajukan Usulan Pengangkatan baru di persulit dengan mensyaratkan adanya ijazah S1 untuk Guru yang belum mendapatkan gelar Sarjana S1, sedang kan guru dengan pangkat Golongan Pembina IV/a yang rata-rata sudah berusia mendekati pensiun, selain kendala usia juga karena kendala biaya dan keterbatasan waktu yang harus mereka sediakan untuk proses pengangkatan tersebut.
- b. Prosedur yang mengharuskan mereka mengantarkan sendiri berkas-berkas Usulan Pengajuan Pengangkatan untuk Guru ke Pusat, selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit jika harus ke kantor pusat, guru juga terpaksa harus meninggalkan kewajibannya ditempat guru tersebut mengajar.
- c. Karya ilmiah yang harus mereka buat sebagai syarat untuk pengangkatan dalam jabatan tersebut yang menurut sebagian guru sulit untuk diusahakan karena kendala waktu dan kendala lain yang mengakibatkan gurusulit mengusahakan melakukan penulisan karya ilmiah.
- d. Dalam hal persyaratan berkas-berkas yang harus mereka siapkan yang

B. Saran

Dari kesimpulan yang didapat maka penulis memberikan sedikit saran yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengangkatan PNS Guru SD yang selama ini dirasakan mempersulit guru, agar dapat dirubah sistemnya sedikit dipermudah dan diberikan prosedur yang lebih sederhana bagi guru dengan pangkat guru Pembina VI/a seperti dengan membuat suatu sistem kebijakan Daerah, sesuai dengan adanya otonomi daerah.
2. Diberikannya Waktu khusus kepada guru yang ingin melakukan pengangkatan dalam jabatan supaya tidak terbenturnya masalah waktu untuk proses pelaksanaan dan kewajibanya di Sekolah tempat guru tersebut mengajar.
3. Diperpanjangnya tengang waktu Pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit yang harus sudah sampai pada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Supaya banyak guru yang tidak kerepotan dalam mengumpulkan berkas-berkas yang harus disiapkan guna pengajuan pengangkatan tersebut.
4. Berkas-berkas yang harus para guru siapkan supaya lebih di sederhanakan supaya guru juga tidak kehabisan waktu hanya untuk menyiapkan berkas-berkas pengajuan pengangkatan baru untuk jabatan Guru SD dalam